

PENETAPAN MODERATOR – SOSIALISASI – PENDIDIKAN PEMILIH
2026

Kpts 24 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENETAPAN MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2026

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, penetapan ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat pada Podcast KPU Selayar dapat berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Moderator dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 202.

Keputusan Ini Menetapkan Moderator dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 17 Juni 2026.
- Lamp: 1 hlm